

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Kabupaten Bekasi dengan menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi maka dapat disimpulkan bahwa:

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Perempuan dalam perlindungan kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Bekasi belum optimal. Standar dan Sasaran Kebijakan Peraturan Daerah tersebut juga belum cukup optimal dikarenakan belum memenuhi kebutuhan masyarakat. Ada beberapa hal yang perlu yang menjadi catatan dari Peraturan Daerah ini terkait dalam pengimplementasiannya. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perlindungan Perempuan sudah sering di sosialisasikan kepada masyarakat langsung, tetapi masih banyak masyarakat yang belum memahami terkait Peraturan daerah ini. Padahal Peraturan Daerah tersebut menjadi jaminan untuk perlindungan perempuan yang berada di daerah Kabupaten Bekasi. Maka dari itu implementasi Peraturan Daerah ini masih di bilang belum optimal. Seluruh para pelaksana beberapa sudah memahami terkait Standar dan Sasaran Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Perempuan tersebut menjadi catatan untuk meningkatkan disintegritas antar stakeholder agar implementasi Peraturan Daerah ini berjalan secara optimal. Ada beberapa stakeholder yang terlibat dalam perlindungan kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Bekasi diantaranya yaitu DPPPA, UPTD PPA Kabupaten Bekasi, Kepolisian, Pengadilan Negeri.

Sumber daya manusia dan sumber daya anggaran dalam perlindungan kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Bekasi masih belum mencukupi. Hal ini di sebabkan oleh sumber daya manusia dan sumber anggaran tidak sebanding dengan banyaknya jumlah kasus yang ada. Terkait keterbatasan

jumlah SDM menjadi salah satu penghambat atas penanganan kasus kekerasan yang ada, dengan adanya kekurangan SDM atau anggota para penanganan kasus menjadi salah satu keterlambatan untuk menangani kasus yang ada. Terhadap sumber anggaran yang telah di berikan oleh Pemerintah Daerah di rasa masih kurang untuk kebutuhan masyarakat. Karena, anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Daerah juga tidak sebanding dengan adanya jumlah kasus yang masuk. Maka dari itu Pemerintah Daerah seharusnya menambahkan anggota atau SDM untuk penanganan kasus agar cepat terselesaikan, dan juga Pemerintah Daerah perlu menambahkan anggaran untuk penanganan kasus. Yang dimana anggaran masih belum cukup untuk pemenuhan masyarakat.

Kondisi sosial, ekonomi, dan politik juga ikut serta memberikan pengaruh terhadap perlindungan kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Bekasi. Salah satunya pada kondisi ekonomi, yang dimana rata-rata masyarakat menengah ke bawah selalu memiliki masalah ekonomi yang lebih rentan menjadi korban. Faktor ekonomi ini menjadi salah satu faktor utama dalam masalah sehingga terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Banyaknya pasangan suami istri atau keluarga kehidupan ekonominya terbilang rendah, dari suami yang terlilit hutang karena faktor ekonomi, menjadi pengangguran sehingga untuk menafkahi keluarga pun sangat tidak cukup. Pada akhirnya pasangan suami istri tersebut memperdebatkan masalah perekonomian mereka, lalu melampiaskan ke istri untuk melakukan kekerasan dalam rumah tangga ini dan terjadilah perceraian dengan alasan faktor ekonomi.

Terjadinya salah satu penyebab suatu kebijakan tidak berjalan secara optimal karena adanya hambatan dalam proses pengimplementasiannya. Dalam perlindungan kekerasan dalam rumah tangga memiliki 4 hambatan yaitu yang pertama kurangnya SDM, kekurangan SDM ini menjadi salah satu pengaruh atau penghambat dalam proses pengimplementasian. Karena, kekurangan SDM atau anggota menjadi lambat untuk penanganan kasus yang ada. Yang dimana jumlah SDM atau anggota ini tidak sebanding dengan jumlah kasus yang ada. Kedua kurangnya sosialisasi, instansi dan lembaga lainnya

memang sudah mengadakan sosialisasi kepada masyarakat, tetapi dikalangan masyarakat yang pelosok mereka belum mendapatkan arahan atau sosialisasi tentang adanya Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan. Yang dimana Peraturan Daerah ini menjadi jaminan untuk melindungi perempuan yang mengalami kekerasan terhadap suami, kekasih, kerabat dan lainnya. Ketiga faktor sosial, dengan banyaknya hambatan di masyarakat sendiri yaitu di mana sang korban kekerasan dalam rumah tangga beberapa ada yang belum berani untuk melapor atau belum berani speak up. Karena, kekerasan dalam rumah tangga ini bagi mereka adalah suatu aib, padahal jika korban melaporkan sang pelaku atas perbuatannya maka korban akan mendapatkan perlindungan dari pihak yang berwajib. Keempat pelapor yang pasif dalam pemberkasan dan kesaksian, dengan adanya pelaporan pelapor perlu memberikan pemberkasan yang dimana berkas tersebut untuk memperkuat pelapor dalam proses penanganan, tetapi masih banyak dari beberapa pelapor tidak memberikan pemberkasan. Perlu adanya kesaksian untuk memperkuat korban selama proses penyelidikan tindak selanjutnya.

Berdasarkan hasil dari penelitian, terdapat beberapa implikasi teoritis yang didapatkan dalam menjelaskan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Perempuan dalam perlindungan kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Bekasi. Dalam implikasi teoritis terhadap penelitian ini yaitu mengkonfirmasi teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn yang menyebutkan bahwa keberhasilan suatu kebijakan yang dipengaruhi oleh standar dan sasaran kebijakan isi dari kebijakan yang ada. Standar dan sasaran kebijakan terkait dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Perempuan dalam perlindungan kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Bekasi masih terbelang belum optimal. Untuk pemahaman terhadap para pelaksana terkait Peraturan Daerah ini beberapa dari para pelaksana belum memahami, hanya beberapa para pelaksana saja yang memahami terkait Peraturan Daerah tersebut. Kemudian Van Meter dan Van Horn juga menghubungkan implementasi kebijakan dengan sumber daya,

dalam hal ini sumber daya menjadi pengaruh hambatan juga terhadap implementasi Peraturan Daerah yang dimana keterbatasan sumber daya manusia dan sumber daya anggaran masih kurang dan tidak sebanding jika disamakan dengan jumlah kasus yang ada. Lalu Van Meter dan Van Horn juga menghubungkan implementasi kebijakan dengan karakteristik organisasi pelaksana, yang dimana para stakeholder yang terlibat memiliki peran, tugas, dan tanggung jawab masing-masing dalam perlindungan kekerasan dalam rumah tangga.

Selanjutnya Van Meter dan Van Horn juga menghubungkan implementasi kebijakan dengan komunikasi antar organisasi dan aktivitas penguatan, yang dimana komunikasi antar para stakeholder memiliki hubungan dan sudah terjalin dengan baik. Tetapi untuk upaya sosialisasi masih belum cukup atau belum berjalan secara optimal, dikarenakan masih banyak masyarakat yang belum memahami dengan adanya Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan. Kemudian Van Meter dan Van Horn menghubungkan implementasi kebijakan dengan disposisi atau sikap para pelaksana cukup optimal. Karena, para instansi dan lembaga lainnya mendukung jika DPPPA menciptakan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan. Untuk DPPPA sendiri membentuk dengan adanya UPTD PPA dan PUSPAGA. Lalu Van Meter dan Van Horn menghubungkan implementasi kebijakan dengan kondisi-kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik, yang dimana faktor ekonomi menjadi faktor utama dengan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Perempuan dalam Perlindungan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Bekasi belum berjalan secara optimal. Berikut ini merupakan beberapa saran yang peneliti berikan untuk arah perkembangan selanjutnya:

1. Diharapkan untuk Pemerintah Daerah, instansi dan lembaga lainnya harus memahami dengan isi dari Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 5

tahun 2020 Tentang Perlindungan Perempuan. Tidak hanya sebagian yang bertugas penanganan saja yang memahami dengan isi dari Peraturan Daerah tersebut. Dalam sosialisasi pun harus adanya pemantauan kepada para lembaga, jika dari pusat sudah mensosialisasikan kepada para lembaga atau stakeholder, dari stakeholder atau lembaga tersebut mensosialisasikan kembali ke masyarakat langsung atau tidak. Begitupun pihak dari DPPPA tidak hanya memberikan buku panduan kepada para Desa yang ada di Kabupaten Bekasi saja, tetapi seharusnya di sosialisasikan juga kepada satgas Desa dan masyarakat langsung.

2. Diharapkan kepada Pemerintah Daerah agar lebih optimal dalam menjalankan implementasi Peraturan Daerah yang ada terutama dalam perlindungan kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Bekasi. Pemerintah juga harus bijak dalam memberikan pemahaman terhadap masyarakat dengan adanya Peraturan Daerah ini, sehingga masyarakat paham jika kekerasan dalam rumah tangga ini tidak di perbolehkan dan jangan sampai terjadi kembali. Untuk mengetahui faktor penyebab tingginya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kabupaten Bekasi, pemerintah juga dapat melakukan evaluasi kepada masyarakat mengenai tingginya kasus yang kini berlangsung. Dengan melakukan hal ini agar ditemukannya solusi untuk menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga.
3. Diharapkan dari pihak yang berwajib terkait dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Bekasi lebih sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat langsung, sehingga masyarakat memahami betul dengan adanya Peraturan Daerah tersebut. Karena, Peraturan Daerah ini menjamin untuk perlindungan perempuan.